

KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN - SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

2024

PERMENKP NO. 16, BN. 2024/NO. 672, 7 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KEWENANGAN PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian kepada pelaku usaha dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan pengaturan mengenai kewenangan pembinaan dan pengendalian untuk penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 38 Tahun 2023; PERMENKP No. 5 Tahun 2024;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pelaksanaan Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian. Pembinaan dan pengendalian dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang berjumlah 9 sertifikat. Diatur mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Teknis dan hasil dari pembinaan. Diatur tentang pengendalian yang dilakukan oleh Kepala Badan.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2024
 - Mencabut beberapa ketentuan pada peraturan Cara Pembenihan Ikan yang Baik, Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point, Obat Ikan, Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik, Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, Pakan Ikan
 - Lampiran 1 hlm.